



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk efektifitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 5) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 19



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAFTAR PEMBAYARAN TPP ASN  
 (NAMA PREANGKAT DAERAH)  
 BULAN : .....

| No.   | Nama / NIP                   | JABATAN | GOL | Kelas Jabatan | PERHITUNGAN IURAN BPJS      |  |                                     |                                   | JUMLAH PEMBAYARAN TOTAL TPP ASN SETELAH NILAI ASPEK |  |  |  |  |                   | JUMLAH POTONGAN |         |            | JUMLAH BERSIH TPP ASN DITERIMA | TANDA TANGAN | NOMOR REKENING |
|-------|------------------------------|---------|-----|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------|-----------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|       |                              |         |     |               | POKOK TOTAL BESARAN TPP ASN | Gaji Induk (GP +TI/TS + TA + TJ/TF/TU) | Jumlah TPP Kondisi Kerja+Gaji pokok | Dasar Pengenaan BPJS (Perpres 75) | BPJS 4% (Iuran Subsidi Pemda)                       | JML TPP BEBAN KERJA KERJA SESUAI NILAI ASPEK | JML TPP BEBAN KERJA SETELAH PENAMBAHAN BPJS 4% | JML TPP KONDISI KERJA SESUAI NILAI ASPEK | JML TPP KELANGK AAN PROFESI SESUAI NILAI ASPEK | JML KOTOR TPP ASN | BPJS 1%         | BPJS 4% | PPH Psi 21 |                                |              |                |
| 1     | 2                            | 3       | 4   | 5             | 6                           | 7                                      | 8                                   | 9                                 | 10  | 11   | 12   | 13                                       | 14   | 15                | 16              | 17      | 18         | 19                             | 20           | 21             |
| 1     | XXXXXXXX<br>19690528XXXXXXXX |         |     |               |                             |  |                                     |                                   |   |  |  |  |  |                   |                 |         |            |                                | 1            |                |
| 2     | XXXXXXXX<br>19690525XXXXXXXX |         |     |               |                             |  |                                     |                                   |   |  |  |  |  |                   |                 |         |            |                                | 2            |                |
| 3     | XXXXXXXX<br>19690525XXXXXXXX |         |     |               |                             |  |                                     |                                   |   |  |  |  |  |                   |                 |         |            |                                | 3            |                |
| 4     | XXXXXXXX<br>197906XXXXXXXX   |         |     |               |                             |  |                                     |                                   |   |  |  |  |  |                   |                 |         |            |                                | 4            |                |
| 5     | dst                          |         |     |               |                             |  |                                     |                                   |   |  |  |  |  |                   |                 |         |            |                                | 5            |                |
| TOTAL |                              |         |     |               |                             |  |                                     | -                                 | -   | -  | -  | -  | -  | -                 | -               | -       | -          | -                              |              |                |

Disetujui oleh:  
 KEPALA (PERANGKAT DAERAH)  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(.....)  
 NIP.....

Parit Malintang,.....  
 Dibuat Oleh:  
 BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)  
 NIP.....

BUPATI PADANG PARIAMAN

ttd

SUHATRI BUR

Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA KANTOR HUKUM  
  
 S.H., M.H  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19850520 200803 1 001